



**PENETAPAN**  
**Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal Lahir: Payakumbuh/2 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zainal Efendi, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Zainal Efendi, S.H. beralamat di Jl. Sudirman No.85 Batusangkar, email zefendi872@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 71/SK/2024/PA.Pyk tanggal 26 Juni 2024.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal Lahir: Padang Panjang/22 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Juni 2024 secara elektronik (*e-court*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil (posita) sebagaimana pada gugatan Penggugat *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah jaminan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus ditanggung dan dibayar bersama-sama;
4. Menyatakan bahwa harta sengketa dengan tanda bukti hak milik sertifikat atas nama Tergugat setelah terbitya Akta Cerai Penggugat dan Tergugat sampai sekarang adalah merugikan Penggugat;
5. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat setelah dibayar hutang secara bersama pada Bank BRI;
6. Menyatakan sertifikat hak milk harta sengketa atas nama Tergugat yang ada didalam tangan dan/atau di dalam penguasaan pihak lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut harus dibalik nama  $\frac{1}{2}$  untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari objek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun , dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, *banding* atau kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas objek sengketa;

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) dan menurut peradilan yang baik

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat *in person* juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya (KTPA) selaku advokat (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khususnya*);

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan telah menjelaskan kepada mereka perihal mediasi;

Bahwa kemudian ditunjuk **Rahmi Hidayati, M.Ag** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tertunjuk tersebut tertanggal 11 Juli 2024, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa terkait dengan pihak bank;

Bahwa di dalam sidang lanjutan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon diberikan Penetapan;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat tidak dimintakan untuk didengar tanggapannya dikarenakan persidangan belum sampai pada

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara sehingga Tergugat belum mengajukan jawaban di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan Harta Bersama dan obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg. Dengan demikian, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*forum rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat selaku Kuasa Hukumnya untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 71/SK/2024/PA.Pyk tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya (*terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut berikut lampirannya tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh khusus dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Kuasa Hukumnya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak, oleh Mediator tertunjuk dilaporkan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa terkait dengan pihak bank. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sidang lanjutan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa sewaktu pencabutan dilakukan, pemeriksaan terhadap pokok perkara belum dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat *a quo* sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000.00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Nazifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Taufik, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Nazifah, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses            | Rp 65.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan         | Rp 12.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan          | Rp 20.000,00   |
| 5. Hak Redaksi             | Rp 10.000,00   |
| 6. Meterai                 | Rp 10.000,00   |
| 7. PNBP Pencabutan perkara | <u>Rp 10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>              | <b><u>Rp157.000,00</u></b><br>(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pyk